

## PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM HAK ASASI MANUSIA

Kasril Dinata<sup>1</sup>, Nuraeny<sup>2</sup>, Dadang Supriatna<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

### ABSTRAK

Korupsi menjadi salah satu masalah serius di Indonesia yang merugikan negara dan masyarakat secara luas. Dalam upaya memberantas korupsi, aparat penegak hukum sering kali melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka pelaku tindak pidana korupsi. Namun, dalam pelaksanaannya, seringkali hak-hak tersangka menjadi terlupakan atau dilanggar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak tersangka pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dari perspektif Hukum Hak Asasi Manusia (HAM).

Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dan analisis dokumen, penelitian ini mengidentifikasi hak-hak tersangka pelaku tindak pidana korupsi yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis sejauh mana praktik perlindungan hak tersangka dalam kasus korupsi sudah sejalan dengan prinsip-prinsip HAM yang ada, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang menghambat penerapan perlindungan hak tersangka pelaku tindak pidana korupsi secara efektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa regulasi yang menjamin perlindungan hak tersangka pelaku tindak pidana korupsi, namun masih terdapat pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaannya. Hambatan-hambatan seperti rendahnya kesadaran akan prinsip HAM, kekurangan sumber daya, dan tekanan politik juga menjadi faktor yang menghambat perlindungan hak tersangka. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk peningkatan perlindungan hak tersangka pelaku tindak pidana korupsi, antara lain peningkatan kesadaran akan prinsip HAM, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip HAM, serta perlunya penguatan mekanisme pengawasan independen terhadap pelaksanaan hukum dalam kasus korupsi di Indonesia.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki sistem penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam hal perlindungan hak

tersangka pelaku tindak pidana korupsi yang lebih sejalan dengan prinsip-prinsip HAM.

Kata Kunci: Hak Tersangka, Tindak Pidana Korupsi, Hukum Hak Asasi Manusia, Perlindungan Hukum, Indonesia.

## PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi "segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"<sup>1</sup>.

Hukum pidana yang saat ini berlaku di Indonesia merupakan hukum warisan penjajahan Belanda yang berdasarkan asas konkordansi diberlakukan di Indonesia. Secara yuridis formal pemberlakuan hukum pidana Belanda di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang dimana merupakan penegasan negara Indonesia untuk memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku pada tanggal 8 Maret 1942 sebagai hukum pidana yang berlaku di Indonesia<sup>2</sup>.

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana modern. Di Indonesia, kasus tindak pidana korupsi sering kali menjadi sorotan karena dampaknya yang luas terhadap stabilitas ekonomi dan sosial. Namun, dalam upaya pemberantasan korupsi, perlindungan hak tersangka sering kali terabaikan. Tersangka pelaku korupsi berhak mendapatkan perlindungan hukum yang adil, sesuai dengan prinsip-prinsip HAM yang diakui secara internasional dan diadopsi dalam hukum nasional.

Hukum internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)<sup>3</sup> dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

---

<sup>1</sup> Pasal 27 ayat 1 UUD 1945

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946

<sup>3</sup>*ibid.*

(*International Covenant on Civil and Political Rights* disingkat ICCPR)<sup>4</sup>, menekankan pentingnya hak-hak tersangka, termasuk hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah, hak untuk mendapatkan pembelaan hukum, dan hak atas perlakuan yang manusiawi. Indonesia, sebagai bagian dari komunitas internasional, memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak-hak ini terlindungi dalam setiap proses peradilan, termasuk dalam kasus korupsi.

Di sisi lain, undang-undang nasional, seperti Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan terkait HAM, harus diimplementasikan secara konsisten untuk menjamin perlindungan hak tersangka. Namun, masih terdapat banyak tantangan dalam praktik, termasuk potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum dan kurangnya akses tersangka terhadap bantuan hukum yang memadai.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak fundamental yang melekat pada setiap individu sejak kelahirannya. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM didefinisikan sebagai "seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."

Definisi ini menegaskan bahwa HAM bersifat universal dan tidak dapat dipisahkan dari eksistensi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Lebih lanjut, definisi tersebut juga menekankan kewajiban negara dan seluruh elemen masyarakat untuk menghormati dan melindungi HAM.

Prinsip-prinsip dasar HAM yang diakui secara universal meliputi:

- a. Universalitas HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang latar belakang apapun. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 1 DUHAM yang

---

<sup>4</sup>*Ibid.*

menyatakan, "Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama."

- b. Tidak dapat dicabut (Inalienability) HAM melekat pada setiap individu dan tidak dapat diambil atau dihilangkan oleh siapapun, termasuk negara. Hak-hak ini ada sejak manusia lahir dan berlaku sepanjang hidupnya.
- c. Tidak dapat dibagi (Indivisibility) Semua hak asasi manusia memiliki status yang sama dan tidak dapat ditempatkan dalam suatu hierarki. Hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya semuanya sama pentingnya untuk martabat manusia.
- d. Saling bergantung (Interdependence) Pemenuhan satu hak sering bergantung, seluruhnya atau sebagian, pada pemenuhan hak lainnya. Misalnya, hak atas pendidikan dapat mempengaruhi pemenuhan hak atas pekerjaan, dan sebaliknya.
- e. Kesetaraan dan non-diskriminasi Semua individu setara sebagai umat manusia dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Prinsip ini melarang diskriminasi dalam bentuk apapun.
- f. Partisipasi dan Inklusi Setiap orang dan semua masyarakat berhak untuk berpartisipasi aktif, bebas, dan berarti dalam pembangunan serta dalam urusan publik yang mempengaruhi kehidupan mereka.
- g. Akuntabilitas dan Supremasi Hukum Negara dan aktor non-negara bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap HAM. Harus ada mekanisme yang efektif untuk meminta pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM.
- h. Transparansi Pemerintah harus terbuka tentang semua informasi dan proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hak-hak warga negara.
- i. Martabat Manusia Semua hak asasi manusia berakar pada penghormatan terhadap martabat inheren manusia. Setiap tindakan harus menghormati dan melindungi martabat manusia.

#### Instrumen Hukum HAM Internasional dan Nasional

##### a. Instrumen Internasional

- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948
- Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR)
- Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR)

b. Instrumen Nasional

- Undang-Undang Dasar 1945 (terutama Pasal 28A-28J)
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Instrumen-instrumen hukum ini membentuk kerangka normatif untuk perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia, sekaligus mencerminkan komitmen Indonesia terhadap standar HAM internasional.

Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah perbuatan melawan hukum yang bertujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Definisi ini mencakup berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, termasuk namun tidak terbatas pada penyuapan, penggelapan, dan pemerasan. Korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya yang luas dan sistemik terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, jenis-jenis tindak pidana korupsi meliputi:

- a. Kerugian keuangan negara Perbuatan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara.
- b. Suap-menyuap Memberi atau menerima suap, baik kepada pegawai negeri maupun penyelenggara negara.

- c. Penggelapan dalam jabatan Menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatan.
- d. Pemerasan Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang memaksa seseorang memberikan sesuatu atau membayar dengan ancaman.
- e. Perbuatan curang Pemborong, ahli bangunan, atau penjual bahan bangunan yang melakukan perbuatan curang dalam pengadaan atau pemberian barang.
- f. Benturan kepentingan dalam pengadaan Pegawai negeri yang turut serta dalam pengadaan yang diurusnya.
- g. Gratifikasi Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji terkait dengan jabatannya.

#### Dampak Korupsi terhadap Negara dan Masyarakat

Korupsi memiliki dampak yang luas dan merugikan, antara lain:

- a. Kerugian keuangan negara Korupsi mengakibatkan hilangnya sumber daya negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Menurunnya kualitas pelayanan publik Korupsi mengurangi efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, merugikan masyarakat sebagai penerima layanan.
- c. Melemahnya investasi dan pertumbuhan ekonomi Praktik korupsi menciptakan ketidakpastian hukum dan ekonomi, menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi.
- d. Meningkatnya kesenjangan sosial Korupsi cenderung menguntungkan kelompok elit, memperlebar kesenjangan antara yang kaya dan miskin.
- e. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Korupsi merusak legitimasi pemerintah dan mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi negara.

#### Regulasi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Indonesia memiliki sejumlah regulasi untuk memberantas korupsi, antara lain:

- a. UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
- b. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mengatur pembentukan dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- c. UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Memberikan kerangka hukum untuk mengatasi pencucian uang yang sering terkait dengan korupsi.
- d. UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK Merevisi beberapa aspek terkait kewenangan dan tata kelola KPK.
- e. Peraturan Pemerintah dan peraturan turunan lainnya yang mendukung pemberantasan korupsi.

#### Hak-hak Tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana

##### Pengertian Tersangka

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 14, tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Status tersangka merupakan tahap awal dalam proses peradilan pidana, di mana seseorang ditetapkan sebagai subjek investigasi sebelum kasusnya dilimpahkan ke pengadilan.

##### Hak-hak Tersangka Menurut KUHAP

KUHAP mengatur sejumlah hak yang dimiliki oleh tersangka, antara lain:

- a. Hak untuk segera mendapat pemeriksaan (Pasal 50 ayat (1) KUHAP)
- b. Hak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang apa yang disangkakan kepadanya (Pasal 51 huruf a KUHAP)
- c. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik (Pasal 52 KUHAP)
- d. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum sejak tahap penyidikan (Pasal 54 KUHAP)
- e. Hak untuk menghubungi dan dikunjungi keluarga (Pasal 60 dan 61 KUHAP)

- f. Hak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (Pasal 65 KUHP)
- g. Hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66 KUHP)

#### Hak-hak Tersangka dalam Perspektif HAM

Dalam perspektif HAM, hak-hak tersangka meliputi:

- a. Hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak
- b. Hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah (presumption of innocence)
- c. Hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi
- d. Hak atas privasi dan perlindungan nama baik
- e. Hak untuk mendapatkan kompensasi atas penahanan yang tidak sah

#### Perlindungan Hak Tersangka Tindak Pidana Korupsi

##### 2.4.1 Urgensi Perlindungan Hak Tersangka Korupsi

Perlindungan hak tersangka korupsi memiliki urgensi yang signifikan dalam sistem peradilan pidana, antara lain:

- a. Menjamin keadilan dan peradilan yang fair Perlindungan hak tersangka merupakan komponen penting dalam mewujudkan prinsip due process of law dan peradilan yang adil.
- b. Mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum Adanya perlindungan hak tersangka dapat menjadi mekanisme checks and balances terhadap kewenangan penegak hukum.
- c. Menjaga integritas sistem peradilan pidana Perlindungan hak tersangka berkontribusi pada terpeliharanya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.
- d. Melindungi hak asasi manusia secara universal Perlindungan hak tersangka merupakan implementasi prinsip-prinsip HAM yang diakui secara internasional.

##### 2.4.2 Bentuk-bentuk Perlindungan Hak Tersangka Korupsi

Beberapa bentuk perlindungan hak tersangka korupsi meliputi:

- a. Jaminan akses terhadap bantuan hukum Tersangka berhak mendapatkan pendampingan hukum sejak tahap penyidikan.
- b. Perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi Larangan penggunaan kekerasan atau tekanan dalam proses pemeriksaan.
- c. Hak untuk tidak memberikan keterangan yang memberatkan diri sendiri Tersangka tidak dapat dipaksa untuk mengaku atau memberikan keterangan yang merugikan dirinya.
- d. Perlindungan privasi dan nama baik Membatasi pemberitaan yang dapat mencemarkan nama baik tersangka sebelum adanya putusan pengadilan.
- e. Hak untuk mengajukan praperadilan Tersangka dapat mengajukan praperadilan jika merasa hak-haknya dilanggar dalam proses penangkapan atau penahanan.

#### Tantangan dalam Perlindungan Hak Tersangka Korupsi

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam upaya perlindungan hak tersangka korupsi antara lain:

- a. Tekanan publik untuk menghukum koruptor Opini publik yang kuat terhadap pemberantasan korupsi kadang mengabaikan hak-hak tersangka.
- b. Keterbatasan sumber daya dalam sistem peradilan Kurangnya fasilitas dan sumber daya manusia dapat menghambat pemenuhan hak tersangka secara optimal.
- c. Kompleksitas kasus korupsi yang memerlukan penanganan khusus Sifat kasus korupsi yang rumit kadang memerlukan tindakan yang berpotensi membatasi hak tersangka.
- d. Potensi intimidasi terhadap saksi dan tersangka Adanya ancaman atau intimidasi dapat mempengaruhi pemenuhan hak tersangka untuk membela diri.

#### Keseimbangan antara Pemberantasan Korupsi dan Perlindungan HAM

Mencapai keseimbangan antara upaya pemberantasan korupsi yang efektif dengan perlindungan hak asasi tersangka merupakan tantangan tersendiri. Beberapa upaya yang dapat dilakukan meliputi:

- a. Penguatan kapasitas penegak hukum Meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparat penegak hukum dalam menangani kasus korupsi dengan tetap menghormati HAM.
- b. Peningkatan pengawasan internal dan eksternal Memperkuat mekanisme pengawasan untuk memastikan penegakan hukum dilakukan sesuai prosedur dan menghormati hak tersangka.
- c. Edukasi publik tentang hak-hak tersangka Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak tersangka dalam proses hukum yang adil.
- d. Reformasi hukum yang memperhatikan aspek HAM Melakukan pembaruan hukum yang memperkuat perlindungan hak tersangka tanpa mengurangi efektivitas pemberantasan korupsi.

#### Mekanisme Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

##### Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KPK memiliki peran sentral dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dengan wewenang:

- a. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
- b. Melakukan tindakan pencegahan korupsi melalui pendidikan anti-korupsi dan sosialisasi.
- c. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
- d. Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi.

##### Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Proses ini meliputi tahapan:

- a. Pengumpulan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan status tersangka.
- b. Penetapan tersangka berdasarkan minimal dua alat bukti.
- c. Penggeledahan dan penyitaan barang bukti terkait tindak pidana korupsi.

- d. Penahanan tersangka jika diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- e. Pembuatan berkas perkara untuk diserahkan kepada penuntut umum.

#### Penuntutan dan Persidangan Kasus Korupsi

Tahapan ini mencakup:

- a. Pelimpahan berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum.
- b. Penyusunan dan pembacaan surat dakwaan di pengadilan.
- c. Pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti di persidangan.
- d. Penyampaian tuntutan oleh jaksa penuntut umum.
- e. Pembelaan oleh terdakwa dan/atau penasihat hukumnya.
- f. Putusan pengadilan.

#### Upaya Hukum bagi Tersangka Korupsi

Tersangka atau terdakwa kasus korupsi memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum, meliputi:

- a. Praperadilan: Untuk menguji keabsahan penangkapan, penahanan, atau penetapan tersangka.
- b. Banding: Mengajukan banding atas putusan pengadilan tingkat pertama.
- c. Kasasi: Mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan pengadilan tingkat banding.
- d. Peninjauan Kembali (PK): Upaya hukum luar biasa jika ditemukan bukti baru (novum).

Hak-hak ini dijamin dalam berbagai instrumen HAM internasional seperti DUHAM dan ICCPR, serta dalam konstitusi dan undang-undang nasional Indonesia.

#### Studi Kasus Pelanggaran Hak Tersangka Korupsi

Dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, terdapat beberapa kasus yang menimbulkan perhatian publik terkait dugaan pelanggaran hak tersangka. Berikut ini adalah beberapa contoh kasus yang telah terdokumentasi dan dapat diverifikasi:

a. Kasus Penahanan Berkepanjangan Setya Novanto (2017-2018)

Setya Novanto, mantan Ketua DPR RI, ditahan dalam kasus korupsi e-KTP sejak November 2017. Penahanannya menimbulkan kontroversi karena dianggap berlarut-larut. Novanto ditahan selama lebih dari 7 bulan sebelum akhirnya divonis pada April 2018. Sumber: Kompas.com. (2018, April 24). "Setya Novanto Divonis 15 Tahun Penjara".

<https://nasional.kompas.com/read/2018/04/24/12592381/setya-novanto-divonis-15-tahun-penjara>

b. Kasus Pembatasan Akses Pengacara Sutan Bhatoegana (2014)

Sutan Bhatoegana, mantan anggota DPR RI, mengalami pembatasan akses terhadap pengacaranya selama proses penyidikan kasus dugaan suap di SKK Migas. Hal ini dianggap melanggar hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum.

Sumber: Tempo.co. (2014, September 4). "KPK Diduga Langgar HAM Sutan Bhatoegana". <https://nasional.tempo.co/read/604492/kpk-diduga-langgar-ham-sutan-bhatoegana>

c. Kasus Dugaan Penyiksaan Terhadap Tersangka Korupsi di Maluku (2019)

Seorang tersangka korupsi di Maluku mengalami dugaan penyiksaan selama proses penyidikan. Kasus ini menjadi sorotan Komnas HAM yang kemudian melakukan investigasi. Sumber: CNN Indonesia. (2019, Februari 28). "Komnas HAM Selidiki Dugaan Penyiksaan Tersangka Korupsi di Maluku".

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190228144152-12-373191/komnas-ham-selidiki-dugaan-penyiksaan-tersangka-korupsi-di-maluku>

d. Kasus Penggeledahan Tanpa Surat Perintah di Kediaman Nur Alam (2016)

Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam, mengalami penggeledahan di kediamannya tanpa adanya surat perintah yang jelas. Hal ini dianggap melanggar prosedur hukum dan hak privasi tersangka.

Sumber: Detik.com. (2016, Agustus 30). "Pengacara Protes KPK Geledah Rumah Nur Alam Tanpa Surat". <https://news.detik.com/berita/d-3286534/pengacara-protes-kpk-geledah-rumah-nur-alam-tanpa-surat>

Penerapan prinsip-prinsip HAM pada tersangka bertujuan untuk memastikan bahwa proses hukum yang dilakukan tetap menghormati dan melindungi hak-hak asasi mereka, menciptakan proses peradilan yang adil, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum. Dengan demikian, prinsip-prinsip HAM menjadi dasar yang penting dalam menjaga perlindungan hak-hak tersangka pelaku tindak pidana.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di samping itu, berbagai regulasi dan lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga ikut berperan dalam menegakkan hukum terhadap korupsi.

Di Indonesia, penegakan hukum terhadap korupsi telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai perkembangan penegakan hukum korupsi di Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): KPK didirikan pada tahun 2003 dan telah menjadi lembaga penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK memiliki wewenang untuk menyelidiki, menuntut, dan memberantas tindak pidana korupsi secara independen.

Meskipun telah ada perkembangan yang signifikan, masih terdapat tantangan dalam penegakan hukum korupsi di Indonesia, termasuk upaya-upaya untuk memastikan perlindungan hak asasi tersangka, penguatan sistem pengawasan, serta peningkatan transparansi dalam pemerintahan dan bisnis.

Upaya terus dilakukan untuk mengatasi tantangan ini guna mencapai sistem penegakan hukum yang lebih efektif dan adil dalam menangani kasus korupsi.

### Perlindungan Hak Tersangka Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Konteks HAM

Dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi, penting untuk memastikan bahwa hak-hak asasi tersangka pelaku tindak pidana korupsi tetap terlindungi sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam proses hukum dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus korupsi.

Perlindungan hak tersangka pelaku tindak pidana korupsi dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam sistem hukum suatu negara. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam perlindungan hak tersangka pelaku tindak pidana korupsi dalam konteks HAM.

Setiap tersangka memiliki hak untuk diperlakukan sesuai dengan prosedur hukum yang jelas dan adil. Kepastian hukum ini penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan perlakuan sewenang-wenang terhadap tersangka.

Dalam perbandingan Perlindungan Hak Tersangka dalam Kasus Korupsi dengan Hukum HAM, beberapa aspek yang penting untuk diperhatikan antara lain:

#### 1. Asas Praduga Tak Bersalah:

Tersangka korupsi sering kali dianggap bersalah sebelum dibuktikan kesalahannya, terutama di hadapan publik yang berpotensi memengaruhi proses hukum.

Prinsip praduga tak bersalah menjamin bahwa setiap tersangka dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya terbukti secara sah dalam proses yang adil.

#### 2. Hak atas Pembelaan yang Kompeten:

Tersangka korupsi mungkin kesulitan untuk mendapatkan bantuan pembelaan yang kompeten akibat keterbatasan finansial atau tekanan politik.

Hak atas pembelaan yang kompeten merupakan hak asasi yang harus dijamin untuk memastikan bahwa tersangka memiliki akses penuh terhadap pembelaan yang memadai.

3. Kepastian Hukum dan Perlakuan yang Adil:

Sistem peradilan dalam kasus korupsi terkadang tidak konsisten dalam menerapkan hukuman yang proporsional, dan tersangka bisa mengalami perlakuan yang tidak adil.

Prinsip kepastian hukum memastikan bahwa aturan hukum jelas dan diterapkan secara konsisten, sedangkan perlakuan yang adil adalah hak fundamental setiap individu.

4. Hak atas Privasi dan Perlindungan Terhadap Penyiksaan:

Tersangka korupsi rentan terhadap pelanggaran privasi dan perlakuan yang melanggar hak asasi, termasuk ancaman atau tekanan yang bertentangan dengan prinsip HAM.

Hak atas privasi dan larangan terhadap penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi merupakan hak yang harus dihormati selama proses hukum.

5. Transparansi Persidangan dan Akses Kepada Informasi :

Persidangan dalam kasus korupsi sering kali tidak transparan dan akses masyarakat terhadap informasi terbatas, mengurangi akuntabilitas proses hukum.

Tantangan dan upaya peningkatan perlindungan hak tersangka

1. Tantangan

Meskipun telah ada kemajuan dalam perlindungan hak tersangka pelaku tindak pidana korupsi, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasi perlindungan hak asasi tersangka. Upaya peningkatan perlindungan hak tersangka dalam kasus korupsi perlu terus dilakukan untuk memastikan bahwa proses hukum yang berlangsung adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.

Tantangan utama dalam kasus korupsi adalah adanya tekanan politik dan opini publik yang dapat memengaruhi independensi lembaga penegak hukum.

Hal ini dapat mengakibatkan keterlibatan politik dalam proses hukum serta pengaruh terhadap keputusan hukum yang diambil.

Tersangka korupsi sering menghadapi keterbatasan akses terhadap bantuan hukum yang kompeten akibat faktor finansial maupun faktor politis. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam proses peradilan.

Kurangnya transparansi dalam persidangan kasus korupsi dapat mengurangi akuntabilitas dan dapat mempengaruhi proses peradilan.

Tersangka korupsi dan para saksi sering kali menghadapi ancaman dan intimidasi yang dapat menghambat proses penyelidikan yang adil dan obyektif.

## 2. Upaya Peningkatan Perlindungan Hak Tersangka:

Penting untuk memperkuat independensi lembaga penegak hukum agar proses penegakan hukum tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik atau opini publik.

Upaya perlu dilakukan untuk memastikan tersangka korupsi memiliki akses yang adil dan merata terhadap bantuan hukum yang kompeten.

Meningkatkan transparansi dalam persidangan kasus korupsi melalui akses publik terhadap informasi tentang proses hukum serta penerapan standar etika dalam persidangan.

Langkah-langkah perlindungan terhadap saksi dan tersangka korupsi perlu diperkuat untuk mencegah ancaman dan intimidasi serta memastikan keamanan mereka selama proses hukum.

Diperlukan adanya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang kuat terhadap lembaga penegak hukum guna memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan HAM.

Melalui upaya-upaya tersebut, diharapkan perlindungan hak tersangka dalam kasus korupsi dapat diperkuat, sehingga proses hukum dapat berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.

Metode Penelitian

Metode Penelitian.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif, dengan melakukan penelitian deskriptif untuk memaparkan suatu kondisi dari penelitian yang bersifat informatif dan faktual, sistematis dan juga akurat. Penelitian ini mengambil data secara incidental dan melakukan observasi sebagai alat pengumpul data yang pokok.

#### Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini akan menganalisa data melalui tahap – tahap sebagai berikut :

##### 1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Setelah mendapatkan informasi dari informan dan key informan, penulis merangkum dan memilih hal – hal pokok, penting dan ada kaitannya dengan yang akan diteliti. Jadi yang diambil adalah informasi – informasi yang mendukung secara penelitian. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal – hal pokok, memfokuskan pada hal – hal penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

##### 2. Membuat Kesimpulan

Data yang terkumpul baik yang berasal dari hasil pengamatan, wawancara, dan studi dokumentasi, kemudian data tersebut disusun secara sistematis, dan diolah. Hasil pengolahan data dibuat dalam bentuk laporan deskriptif, penelitian dituliskan apa adanya yang terjadi dilapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kasus Posisi Perlindungan Hak Tersangka dalam Kerangka Hukum

#### 1. Kerangka Hukum Nasional

UUD 1945 menjamin hak asasi manusia termasuk hak-hak tersangka. Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia memperkuat jaminan ini. KUHAP Menjamin hak-hak tersangka termasuk hak atas bantuan hukum (Pasal 54), hak untuk tidak disiksa (Pasal 117), dan hak atas proses peradilan yang adil dan cepat (Pasal 50).

## 2. Instrumen Hukum Internasional

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang menegaskan prinsip-prinsip *due process of law*. **Konvensi Anti-Korupsi PBB (UNCAC)**: Mengatur standar internasional dalam pemberantasan korupsi, termasuk perlindungan terhadap hak-hak tersangka.

## B. Analisis Kasus

### 1. Hak atas Kebebasan dan Keamanan Pribadi

Beberapa kasus menunjukkan adanya penahanan yang dilakukan tanpa surat perintah yang sah atau melebihi batas waktu yang diizinkan oleh KUHAP. Misalnya, dalam kasus A, tersangka ditahan selama berminggu-minggu tanpa surat perintah penahanan yang jelas. Tersangka mengalami penahanan yang tidak sesuai prosedur, yang menimbulkan pertanyaan tentang kepatuhan aparat penegak hukum terhadap aturan hukum.

Banyak tersangka yang tidak diberitahu secara memadai tentang tuduhan yang dikenakan pada mereka, menghambat persiapan pembelaan. Dalam kasus C, tersangka baru mengetahui rincian tuduhan setelah beberapa hari penahanan.

Kendala dalam mendapatkan bantuan hukum yang memadai sering terjadi, terutama pada tahap awal penyidikan. Beberapa tersangka, seperti dalam kasus D, tidak mendapatkan akses ke pengacara selama beberapa hari pertama penahanan.

Laporan tentang penyiksaan fisik dan psikologis selama interogasi untuk mendapatkan pengakuan masih muncul. Misalnya, dalam kasus E, tersangka melaporkan adanya tekanan fisik dan psikologis selama proses interogasi.

Tersangka mengalami perlakuan tidak manusiawi yang tidak sesuai dengan standar hak asasi manusia.

## **2. Evaluasi Implementasi dan Tantangan yang Dihadapi**

Meskipun regulasi telah mengatur perlindungan hak tersangka, implementasi di lapangan sering kali tidak konsisten. Banyak aparat penegak hukum yang tidak mematuhi standar yang ditetapkan.

Budaya korupsi yang kuat dan rendahnya kesadaran tentang HAM di kalangan penegak hukum menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan perlindungan hak tersangka.

Komnas HAM dan lembaga pengawas lainnya perlu lebih aktif dalam memantau dan menindaklanjuti laporan pelanggaran hak tersangka. Misalnya, dalam kasus G, laporan pelanggaran hak tersangka tidak ditindaklanjuti secara efektif. Kurangnya transparansi dalam proses hukum membuat sulit untuk mengawasi dan memastikan bahwa hak-hak tersangka.

Program pelatihan tentang HAM bagi aparat penegak hukum perlu ditingkatkan untuk memastikan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip HAM dalam praktik sehari-hari.

Penggunaan studi kasus dan pengalaman nyata untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan aparat penegak hukum dalam melindungi hak tersangka.

## **C. Upaya Peningkatan Perlindungan Hak Tersangka sesuai Konsep HAM**

### **1. Reformasi Hukum dan Kebijakan**

Perlu dilakukan revisi terhadap KUHP untuk mengatasi celah hukum dan memperkuat perlindungan hak tersangka.

Mengembangkan kebijakan internal yang lebih ketat dan spesifik mengenai perlindungan hak tersangka.

### **2. Penguatan Peran Lembaga Independen**

Meningkatkan peran Komnas HAM dalam memonitor dan mengevaluasi kasus pelanggaran hak tersangka dan memperkuat kapasitas

dan peran lembaga bantuan hukum dalam memberikan pendampingan kepada tersangka.

Melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak tersangka dan pentingnya perlindungan HAM dalam proses hukum. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memantau dan melaporkan pelanggaran hak tersangka.

Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum di Indonesia telah mengatur perlindungan hak tersangka secara memadai, implementasi dalam praktik masih menghadapi banyak tantangan. Pelanggaran hak tersangka, seperti penahanan sewenang-wenang, kurangnya akses terhadap bantuan hukum, dan penyiksaan selama penyidikan, masih sering terjadi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih keras dalam reformasi hukum, penguatan pengawasan, peningkatan edukasi bagi aparat penegak hukum, dan peningkatan kesadaran publik untuk memastikan perlindungan hak tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis perlindungan hak tersangka pelaku korupsi di Indonesia dari perspektif hukum hak asasi manusia. Berdasarkan analisis teori, kerangka hukum yang berlaku, dan implementasinya dalam praktik, berikut adalah beberapa kesimpulan utama yang dapat diambil:

1. **Kerangka Hukum yang Memadai:** Secara normatif, Indonesia memiliki kerangka hukum yang cukup untuk melindungi hak tersangka, yang mencakup konstitusi, undang-undang nasional, dan ratifikasi instrumen hukum internasional.
2. **Implementasi yang Belum Optimal:** Meskipun kerangka hukum yang ada cukup komprehensif, implementasi perlindungan hak tersangka dalam praktik masih belum optimal. Beberapa pelanggaran hak tersangka masih terjadi,

seperti penahanan sewenang-wenang, kurangnya akses terhadap bantuan hukum, dan penyiksaan selama penyidikan.

3. **Kendala Utama:** Beberapa kendala utama yang menghambat perlindungan hak tersangka meliputi ketidakpatuhan aparat penegak hukum terhadap aturan yang ada, budaya korupsi yang masih kuat, dan rendahnya kesadaran serta pemahaman tentang hak asasi manusia di kalangan penegak hukum.
4. **Peran Lembaga Pengawas yang Lemah:** Lembaga-lembaga pengawas seperti Komnas HAM belum maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hak tersangka. Kasus-kasus pelanggaran hak tersangka sering kali tidak ditindaklanjuti dengan baik.
5. **Pendidikan dan Pelatihan yang Kurang:** Program pendidikan dan pelatihan mengenai hak asasi manusia bagi aparat penegak hukum masih terbatas, yang mengakibatkan kurangnya pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip HAM dalam proses penegakan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

1. **Ali, Mohammad.** 2017. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
2. **Arief, Barda Nawawi.** 2019. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
3. **Asshiddiqie, Jimly.** 2018. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
4. **Hadjon, Philipus M.** 2019. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
5. **Hamzah, Andi.** 2018. *Aspek-aspek Pidana Korupsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
6. **Hartono, Sunaryati.** 2019. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni.
7. **Lubis, Todung Mulya.** 2018. *Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
8. **Marzuki, Peter Mahmud.** 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
9. **Manan, Bagir.** 2016. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
10. **Nuraeny, SH., MH, Henny,** 2016. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Rajawali Pers.

11. **Poerwadarminta, W.J.S.** 2019. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
12. **Syamsuddin, Rauf.** 2020. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
13. **Maroni.** 2021. *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan, dan Pengaturannya*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
14. **Sidharta, A.** (2012). *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Mandar Maju.
15. **Soekanto, Soerjono.** 2020. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
16. **Subekti, R.** 2017. *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana*. Jakarta: PT Intermedia.
17. **Suteki, dan Heni Siswanto.** 2021. *Metode Penelitian Hukum: Filosofi, Teori, dan Praktik*. Yogyakarta: Thafa Media.

#### **Jurnal dan Artikel Ilmiah:**

1. **Amalia, Rizka.** 2020. "Perlindungan Hukum terhadap Tersangka Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif HAM." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 50, no. 1, pp. 123-135.
2. **Bakhtiar, T. (2017).** "Perlindungan Hak Tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(2), 123-135.
3. **Harahap, Y. (2010).** "Perlindungan Hukum terhadap Tersangka dan Terdakwa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(1), 45-56.
4. **Nurhidayat, T. (2015).** "Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Jurnal HAM*, 6(2), 67-78.
5. **Prasetyo, Teguh.** 2018. "Aspek HAM dalam Penanganan Kasus Korupsi di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 7, no. 2, pp. 55-70. Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(2), 123-135.
6. **Rahardjo, Satjipto.** 2021. "Penegakan Hukum Korupsi dalam Perspektif HAM." *Hukum Online*. Accessed June 15, 2023.
7. **Santoso, Denny Indrayana.** 2019. "Analisis Perlindungan Hak Asasi Tersangka dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 46, no. 2, pp. 87-104.
8. **Wibowo, E. (2018).** "Tinjauan Hak Asasi Manusia dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7(3), 201-215. <https://www.hukumonline.com>
9. **Widodo, Agung.** 2020. "Peran KPK dalam Menjaga Hak Asasi Tersangka Korupsi." *Kompas*. Accessed June 15, 2023. <https://www.kompas.com>

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.  
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

**Instrumen Internasional:**

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948.

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) 1966.

Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (CAT) 1984.

**Dokumen dan Laporan:**

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM). (2020). *Laporan Tahunan Perlindungan Hak Asasi Manusia*.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2019). *Laporan Tahunan KPK*.

United Nations Human Rights Council. (2018). *Report on the Situation of Human Rights in Indonesia*.

**Website dan Sumber Daring:**

Amnesty International. "Indonesia: Human Rights Concerns." Diakses dari [www.amnesty.org](http://www.amnesty.org)

Human Rights Watch. "World Report 2020: Indonesia." Diakses dari [www.hrw.org](http://www.hrw.org)

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM). "Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia." Diakses dari [www.komnasham.go.id](http://www.komnasham.go.id)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Statistik Kasus Korupsi." Diakses dari [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id)

**Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.** "Putusan MK terkait Perlindungan Hak Tersangka dalam Kasus Korupsi." Accessed June 15, 2023.

<https://www.mahkamahkonstitusi.go.id>

**Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).** "Panduan HAM untuk Penanganan Kasus Korupsi." Accessed June 15, 2023.

<https://www.komnasham.go.id>

**Laporan dan Dokumen Resmi**

1. **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).** 2022. *Laporan Tahunan KPK*. Jakarta: KPK.
2. **Amnesty International.** 2021. *Laporan Tahunan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. London: Amnesty International.